

Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Badan Pengusahaan Batam terhadap Pendayagunaan Pulau Rempang

Rada Anisa, Agus Supriyo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Sutorejo No 59

Correspondence: rada.anisa-2020@fh.um-surabaya.ac.id, agus.supriyo@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract. *The Basic Agrarian Law is a legal reform in the agrarian sector. In the utilization of islands, especially the management of small islands, permission must be obtained. Management Rights are partially delegated to government agencies including Local Governments, State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, PT.Persero, Authority Bodies and other legal entities to be used according to their respective duties. The existence of Land Management Rights (HPL) does not guarantee an island to be utilized by interested parties, including the utilization of Rempang Island which will be used as a National Strategic Project (PSN). The existence of regulations governing special provisions in the management of small islands must also be considered and examined so that some parties do not feel disadvantaged. This research will answer the questions of (1) How is the legal certainty of the Batam Concession Agency's Land Management Rights in the utilization of Rempang Island, (2) How is the Batam Concession Agency's problem in the management and utilization program of Rempang Island. This research uses normative juridical research by reviewing the applicable laws and regulations and using secondary data as the main data.*

Keywords: *Land Management Rights (HPL), Batam Concession Agency (BP), UUPA (Basic Agrarian Law), Island Utilization, Rempang Island.*

PENDAHULUAN

Perbedaan pandangan dari berbagai pihak mengenai Hak Pengelolaan (selanjutnya disingkat HPL) terus bergulir dan silih bergantian. Hal ini terus terjadi dan berlanjut, dan tidak menutup kemungkinan permasalahan pertanahan akan terus berlanjut.¹ HPL merupakan realitas pembangunan di Indonesia, dengan masyarakat yang begitu heterogen dan struktur pertanahannya yang sangat bervariasi. Mengingat tanah sangat berarti bagi kehidupan manusia dan tentunya juga berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan HPL dituntut harus sesuai dengan landasan hukum baik dari segi yuridis maupun sosiologis guna kesempurnaan pembangunan Indonesia.

HPL mengacu pada hak atas tanah di luar Undang-undang Pokok-pokok Pertanahan (selanjutnya disebut UUPA) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Namun di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pemberian Hak Atas Tanah mencantumkan HPL sebagai hak pengelolaan tanah. HPL menandakan bahwa hukum pertanahan merupakan bagian dari hukum administrasi.² Ketidakpastian hukum ini yang mendasari keberadaan HPL. Konsep Rancangan Perubahan UUPA termuat di dalamnya hak pengelolaan termasuk hak perdata (Pasal 16 UUPA) menjadi dasar keinginan pemerintah untuk mendukung HPL di sektor swasta. Hal ini akan mengembalikan politik kolonial yang dikenal sebagai "asas domain" di Indonesia.

Banyak pihak yang menentang keberadaan HPL karena hak-hak pemegang HPL mengingatkan kembali pada hak-hak pemilik tanah di tanah partikelir, sehingga hak-hak yang bertentangan dengan tujuan UUPA hidup Kembali. HPL perlu dikembalikan lagi pada khitahnya, yaitu hak publik, Peraturan Perundang-undangan perlu mengharmonisasikan fungsi hak pengelolaan baik secara vertikal juga secara horizontal. Sehingga kepastian hukum HPL jelas dan tidak menghambat sistem hukum pertanahan nasional. Filosofi penjajah terhadap eksistensi HPL merupakan untuk menguasai tanah jajahan, sedangkan di masa pemerintahan Indonesia eksistensi HPL adalah jawaban atas kebutuhan pembangunan dan syarat obyektif bangsa dan negara Indonesia.

Pengelolaan tanah juga dilakukan di pulau-pulau kecil. Hal ini menjadikan pulau-pulau kecil menghadapi banyak sekali ancaman baik berasal aspek ekologi, seperti menurunnya kualitas lingkungan, terjadinya pencemaran, perusakan ekosistem serta penangkapan ikan yang berlebihan,

¹ Adhie, Brahma dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

² Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

maupun dari aspek sosial, yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, dalam mengantisipasi perubahan serta ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif serta terpadu.

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan pulau-pulau kecil diharapkan dapat menjadi acuan atau panduan nasional ibagi kegiatan lintas sektoral, baik nasional maupun wilayah. Karena hingga sampai saat ini belum ada acuan yang disepakati secara nasional untuk menjadi dasar kebijakan serta strategi pengelolaan pulau-pulau kecil. Seperti halnya upaya pengelolaan Pulau Rempang belum optimal baik dalam mengembangkan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah Pusat dan wilayah, warga serta swasta/dunia usaha, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penulisan penelitian ini dirumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana kepastian hukum HPL Badan Pengusahaan Batam dalam pendayagunaan Pulau Rempang, serta bagaimana persoalan yang terjadi di Pulau Rempang.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan Hukum Yuridis Normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini menggunakan tiga macam bahan pustaka, yang mana terdiri dari Bahan Hukum Primer, yang mana merupakan hasil dari lembaga yang berwenang (otoritas) yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992. Selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang berupa buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sosial, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel serta karya tulis atau internet yang berkaitan dengan penelitian serta kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih baik tentang bagaimana masalah ini muncul.³ Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang kepastian hukum hak pengelolaan atas tanah BP Batam terhadap pendayagunaan Pulau Rempang.

HASIL

1. Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam pendayagunaan Pulau Rempang.

a. Sejarah Masyarakat Pulau Rempang

Menurut kemendikbud.go.id, beberapa dokumen dari masa kolonial Belanda menunjukkan keberadaan Orang Darat di Pulau Rempang (Batam).⁴ Dalam artikel berjudul "*Ver slag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang*" (Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930), mengatakan bahwa ada suku asli di Pulau Rempang yang disebut Orang Darat dan Orang Utan. Orang Darat digambarkan sebagai serupa dengan Orang Jakun, suku asli Johor dan Malaka. Orang Darat tinggal di Pulau Rempang dan di Pulau Batam, tetapi mereka akhirnya hilang karena membaaur dengan Orang Melayu. Mereka tinggal di pondok tanpa dinding dan atap. P Wink menghitung jumlah Orang Darat di Pulau Rempang saat berkunjung. Mereka terdiri dari 8 delapan laki-laki, 12 wanita, dan 16 anak-anak.

Dalam manuskrip Belanda "*De Orang Benoea's of Wilden op Malaka in 1642*" dan dalam "*Joernal of the indian Archipelago*" karya Newbold tahun 1849, "*Account of Malaka*", disebutkan bahwa penduduk Pulau Rempang adalah orang-orang yang tinggal di wilayah kesultanan Djohor atau Malaysia. Dalam Memorandum Johan van Twist, gubernur pertama Malaka, setelah menyerahkan pemerintahan kepada Jeremias van Vlicth pada tahun 1642, terdapat beberapa informasi tentang penduduk asli Pulau Rempang. Penduduk asli Pulau Rempang dikatakan tinggal di daerah Nanningh dan Moar, mereka tinggal di sungai dan pegunungan dengan memanfaatkan kegiatan berkebun dan beternak hewan. Jurnal

³ Hariri, A., *Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia*, 2019.

⁴ kemendikbud.go.id, Diakses pada 14 Januari 2024.

peninggalani Belanda tersebut, yang mana pernah melakukan ekspedisi di wilayah Malaka-Indonesia menunjukkan bahwa penduduk Pulau Rempang sudah tinggal di sana, mungkin jauh di bawah tahun 1840an. Ini menunjukkan bahwa penduduk asli Pulau Rempang adalah penduduk asli.

b. Peraturan dan Dasar Hukum yang mengatur dan menjamin ruang hidup masyarakat Pulau Rempang

Pulau Rempang adalah bagian dari wilayah kotai Batam. Itu dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang membentuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam pada 4 Oktober 1999. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 membuat Kota Batam menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b iKeputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Presiden telah memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) langsung kepada Badan Otorita Batam. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diberi hak pengelolaan (HPL) untuk merencanakan pembagian dan penggunaan tanah tersebut, dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan. Keppres No. 41 tahun 1973 menetapkan bahwa lokasi tanah yang dapat digunakan untuk investasi tidak boleh dimiliki hingga investor swasta memilikinya. Artinya pemberian HPL kepada Otorita Batam untuk investor yang membutuhkan tanah tidak diperkenankan memiliki tanah, tetapi cukup dengan menyewakan tanah ke Otorita Batam.

Pada tahun 1992, Presiden Soeharto juga memutuskan untuk menambah wilayah kerja Kawasan Industri Batam. Sesuai Perpres, termasuk Pulau Lembang dan Galang. Keputusan Nomor 28 Tahun 1992 tentang perluasan kawasan lingkungan kerja Kawasan Industri Batam dan ditetapkan sebagai kawasan usaha berikat (Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992). Otorita Batam berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007. BP Batam membawahi wilayah Rempang dan Galang. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PP Nomor 5 Tahun 2011) menegaskan bahwa BP Batam bertanggung jawab atas pengelolaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam hal ini, BP Batam diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola wilayah Rempang dan Galang. Pada tahun 2004, PT Makmur Elok Graha memulai investasi di Pulau Rempangdalam. Rencana pengembangan Pulau Rempangdan disepakati dengan BP Batam, yang menyebabkan konflik. Saat itu, nama proyek adalah Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Namun, rencana ini tidak ada proses lebih lanjut.

Saat ini, proyek pembangunan Pulau Rempang sedang berjalan bersamaan dengan proyek pembangunan Rempang Eco City. Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal China, untuk bekerja sama. Xinyi Group akan melakukan investasi sebesar USD11,5 miliar, atau Rp172 triliun. Xinyi akan membangun pabrik yang menghasilkan kaca dan panel surya. Investasi yang disebutkan akan menciptakan 30.000 pekerjaan baru. Proyek itu direncanakan dimulai pada September 2023. Di bawah bendera MEG, investasi ini merupakan bagian dari pengembangan Pulau Rempang. Di sana akan dibangun area yang berfokus pada industri, layanan, dan pariwisata. Target proyek adalah untuk menarik investasi hingga Rp318 triliun hingga 2080. Sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, Rempang Eco City telah dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional tahun ini. Dua kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Kelurahan Rempang Cate, akan menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City.

Rencana ini tidak diindahkan oleh masyarakat Rempang, dan sangat menentang relokasi. Masyarakat meminta pemerintah untuk melanjutkan pembangunan tanpa menghancurkan pemukiman penduduk asli dan 16 pemukiman lama. Masyarakat Rempang menolak pembangunan Rempang Eco City karena masyarakat adat Pulau Rempang tak terlibat dalam proyek tersebut, mereka ingin mempertahankan kampung halaman mereka, dan mereka tidak ingin dipindahkan atau meninggalkan kampung halaman mereka.

Masyarakat adat Rempang memiliki hubungan spiritual dan historis dengan wilayah tempat mereka tinggal menjadi alasan mereka tetap memilih tinggal. Selain memiliki nilai

spiritual dan budaya yang signifikan, masyarakat Pulau Rempang juga menjadikan tanah moyangnya sebagai sumber mata pencaharian.

Dalam menjaga keberlanjutan budaya Masyarakat adat dan tidak menimbulkan kekhawatiran atas akan kehilangan identitas, Masyarakat Pulau Rempang dijamin hak-haknya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pasal 18B ayat (2) dijelaskan bahwasanya negara menghormati dan mengakui kesatuan Masyarakat adat. Dan dilanjutkan dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan identitas budaya akan dihormati oleh negara juga hak-hak Masyarakat adat akan diselaraskan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga tertuang dalam Undang- Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dalam Pasal 19 huruf a, menetapkan bahwa masyarakat adat berhak atas wilayah adatnya, dan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat adat yang sudah mapan berhak atas wilayah adatnya. Hal ini menjadikan masyarakat Adat Pulau Rempang memiliki hak dan berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan wilayah adatnya secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini berlaku untuk rencana pengembangan Rempang Eco City. Selain itu, masyarakat adat juga berhak mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam¹, budaya, dan sistem pemerintahan.

2. Persoalan yang dihadapi Badan Pengusahaan (BP) Batam terhadap Pendayagunaan Pulau Rempang

a. Ruang Lingkup dan Kewenangan Hak Pengelolaan Atas Tanah terhadap Pendayagunaan Pulau Rempang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Subjek yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Milik Daerah, Badan Bank Tanah, atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Hak pengelolaan yang diberikan akan dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya berlangsung, serta berhubungan dengan pengelolaan Tanah.

Hak Pengelolaan sendiri memiliki sifat yang mana tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan Tanah. Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan serta tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Dan untuk melepaskannya Hak Pengelolaan harus dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian hak atas tanah diatas HPL tersebut tentunya diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. (pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021). Hak atas tanah yang diberikan di atas HPL tersebut dapat dilakukan peralihan dan pembebanan hak kepada pihak lain, dapat dilakukan perpanjangan dan pembaruannya, namun perbuatan-perbuatan hukum terhadap hak tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang HPL.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1992, kawasan Rempang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat. Selain itu, 1 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 307/Kpts-II/1986 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 29/2002 tentang Penatagunaan Tanah Rempang dan Galang, kawasan tersebut ditetapkan sebagai *Status Quo*.

Sebagaimana diketahui, perusahaan di Batam menerima Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah antara tahun 2001 dan 2002. Namun, sebelum konflik, masyarakat belum pernah menerima investor. Namun, tidak ada batas yang jelas yang membedakan penggunaan lahan BP Batam dari lahan bersama milik Masyarakat dan akibatnya ada tumpang tindih kepemilikan lahan. Meskipun masyarakat memiliki hak atas tanah berdasarkan status, mereka tidak dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan (selanjutnya disingkat menjadi BPN).

Pasal 20 UUPA, yang memberikan wewenang kepada pemegang Hak Milik untuk menggunakan tanahnya tanpa batas waktu, dan Pasal 28 UUPA, yang mengatur Hak Guna Usaha (HGU), mengatur jangka waktu penggunaan tanah. Peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan, kewajiban, dan larangan terhadap semua hak penguasaan atas tanahnya. Begitu juga dengan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Tanggungan terhadap Hak Penguasaan atas Tanah memberikan kepada kreditor kewenangan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dari tanah yang digunakan. Ketidakpastian terkait kepemilikan lahan ini yang menyebabkan konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

b. Bentuk Persoalan dan Upaya Penyelesaian Hukum dalam Pendayagunaan Pulau Rempang oleh BP Batam

Dalam peristiwa hukum ini, konflik sebagai akibat dari konflik kepentingan antara kedua kelas karena perbedaan sumber daya yang mereka miliki yaitu Pemerintah dan masyarakat. Hal ini dicatat bahwa keruntuhan dan transformasi masyarakat dapat menimbulkan konflik. Bahwa asal muasal konflik adalah kelompok kepentingan yang memiliki keanggotaan, struktur, organisasi, rencana dan tujuan yang jelas. Permasalahan muncul dikarenakan masyarakat lokal tidak memiliki akses terhadap hak milik dan hak untuk tinggal di tanah leluhur mereka yang mereka rasa harus mereka pertahankan. Di sisi lain, pemerintah menilai masyarakat adat dapat mengancam keutuhan kawasan lindung. Karena dua kebutuhan yang berbeda, timbullah kondisi dan situasi yang saling bertentangan. Kondisi dan keadaan tersebut menciptakan kesenjangan dengan menempatkan masyarakat adat di bawah kendali kekuasaan dan otoritas.

Sesuai Keputusan 1 Presiden Nomor 41 (Keppres) Tahun 1973 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah, banyaknya warga Rempang yang sudah ratusan tahun tinggal di pulau itu, jauh sebelum berdirinya BP Batam, menjadi sumber konflik di Pulau Rempang. Seluruh tanah yang terletak di Batam akan dialihkan kepada Ketua Badan Pengembangan Kawasan Industri Batam dengan hak pengelolaan. Kewenangan pengelolaan berdasarkan ayat ini memberikan wewenang kepada Ketua Badan Pengembangan Kawasan Industri Batam sebagai perencanaan tata batas dan penggunaan lahan, memanfaatkan tanah untuk pelaksanaan tugas, mengalihkan sebagian tanah kepada pihak ketiga untuk hak pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 41 sampai dengan 43 Undang-Undang Pokok Pertanahan, serta menerima penghasilan atau kompensasi dan pembayaran wajib tahunan.

Pada tahun 2004, PT. MEG (Makmur Elok Graha) masuk untuk melakukan investasi di pulau Rempang. PT. melakukan perjanjian dengan BP Batam untuk mendapatkan lahan 17.000 hektare untuk dibuat Rempang *Eco City*, yang mencakup pulau 1 Rempang dan pulau Subang Mas. MoU 1 secara langsung menyatakan bahwa seluruh lahan Rempang akan diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai Rempang *Eco City*.

Krisis pada 1 Rempang *Eco City* terjadi ketika bentrok anatar 1 masyarakat 1 Rempang-Galang yang menolak untuk dilakukan relokasi. Warga menolak bahwa mereka harus meninggalkan wilayah kelahiran mereka. Masyarakat adat yang sudah ratusan tahun tinggal di wilayah tersebut merasa terancam, bahwasannya apabila kami di relokasi dan pulau rempang akan di bangun industri akan hilangnya jilai herittage warga rempang. Sejarah kelahiran warga rempang dan warisan budaya beratus tahun akan hilang. Sebanyak 16 kampung adat dirempang akan punah begitu saja. Mengutip CCN, 2023 penolakan warga rempang untuk direlokasi menjadi lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan tentara dan polisi gabungan yang memaksa mereka masuk ke wilayah mereka. Ketika beberapa warga menolak untuk direlokasi, mereka mengalami intimidasi. intimidasi seperti kekerasan fisik dan menggunakan gas air mata. Gas air mata menyebabkan beberapa sekolah pulang cepat. Gas air mata menyebabkan belasan siswa dibawa ke rumah sakit.⁵

Dari 17.000 hektare Pulau Rempang, hanya 7.000 hingga 8.000 hektare yang dapat dikelola, sebagian besar adalah hutan lindung. Kami juga fokus pada tahap awal pembangunan industri 2.300 hektare yang sudah kami rencanakan untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Selain itu, Presiden berfokus pada demonstrasi dan media nasional untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Presiden Republik Indonesia memanggil beberapa

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908082919-12-996288/bentrok-warga-dan-aparat-imbas-patok-lahan-psn-rempang-eco-city>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

menteri untuk mengadakan rapat internal, di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Menteri Keuangan.

Dari 900 kepala 1 keluarga (KK), hanya 300 yang bersedia dipindahkan. Pemerintah juga membayar warga yang dipindah. Setiap KK di Tanjung Banun akan menerima rumah tipe 45 nantinya. Rumah yang lebih besar dari tipe 45 akan menerima tambahan uang tunai. Masyarakat adat akan menerima uang tunggu sebesar Rp1.200.000 per orang dan kontrak rumah sebesar 1 Rp1.200.000 per KK. Dengan kata lain, jika satu KK memiliki empat orang, maka namanya akan menerima uang tunggu sebesar Rp4.800.000 dan kontrak rumah sebesar Rp1.200.000 per KK. Kampung tempat tinggal tersebut akan menjadi kampung percontohan yang lebih baik dengan infrastruktur jalan, puskesmas, air bersih, sekolah, dan pelabuhan untuk perikanan.

Dalam permasalahan ini, negara wajib melindungi setiap individu sebagai hak. Kepastian hukum untuk menjamin keadilan dan keamanan kepentingan harus sesuai dan menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Perlindungan hukum merupakan bentuk kepastian yang dibutuhkan dengan adanya sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu:⁶

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Subyek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah menghindari potensi pelanggaran hukum sebelum terjadinya tindakan yang melanggar hukum, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dapat mematuhi hukum dengan lebih baik. Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi yang besar dalam konteks tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena keberadaan perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat diskresioner.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif adalah tindakan penegakan hukum yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan represif ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia masuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah memiliki dua landasan utama. Pertama, berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang sejarahnya berasal dari tradisi Barat. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan pembatasan-pembatasan dan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah terkait hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, upaya ini memberikan prioritas pada hak-hak asasi manusia dan terkait dengan tujuan negara hukum.

Prinsip kepastian hukum dalam persoalan di Pulau Rempang dengan memberikan sarana perlindungan yang telah dijelaskan di atas. Dengan ini masyarakat memiliki hak kepemilikan tanah di Rempang seharusnya memperoleh perlindungan hak mereka, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum." Landasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dijamin, dan dihormati dengan adil dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu saja, ketentuan ini juga berlaku dalam konteks pertanahan, sehingga setiap individu yang memiliki hak atas tanah, termasuk di Rempang, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil.

⁶ Johan Nasution, Bahder, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2014).

SIMPULAN

BP Batam sebagai instansi yang mengelola seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam mempunyai kewenangan mengelola tanah di Pulau Rempang. Dalam menjaga keberlanjutan budaya masyarakat adat dan tidak menimbulkan kekhawatiran atas kehilangan identitas, masyarakat Pulau Rempang dijamin atas haknya. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Perlindungan hukum merupakan bentuk kepastian yang dibutuhkan dengan adanya sarana perlindungan hukum. Dengan ini, masyarakat memiliki hak kepemilikan tanah di Rempang seharusnya memperoleh perlindungan hak. Masyarakat Adat Pulau Rempang memiliki hak dan berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan wilayah adatnya secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat adat juga berhak mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya dan sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhie, Brahmama dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Hariri, A., *Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia*, 2019

Hartono, Sunaryati, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Jurnal

Johan Nasution, Bahder, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2014).

Website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908082919-12-996288/bentrok-warga-dan-aparat-imbis>